



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**FARIDA SITORUS**, beralamat Dusun Tani Mulya RT.002/RW.001 Desa Sungai Simpang Dua, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau diwakili oleh Kuasa Syaiful Bahri Harahap,S.H., Mustofa Zohri,S.H., Sri Iryani,S.H., Advokat berkantor pada Kantor SB Harahap & Associates, beralamat di Jalan Melati II No.16 / Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.-----

**Melawan**

1. **HANAFI**, beralamat di Lingkungan Darussalam RT 005/ RW 002, Kelurahan Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Tergugat I**;-----
2. **ERVA YENI**, beralamat di Lingkungan Darussalam RT 005/ RW 002, Kelurahan Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Tergugat II**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Juli 2021 Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bkn. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 26 Juli 2021 Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bkn. tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 12 Juli 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 26 Juli 2021, di bawah register perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bkn.;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;-----

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 37 /Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan yaitu hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 acara persidangan masih pemanggilan para pihak dan Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 25 Agustus 2021 menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam proses perdamaian di luar persidangan dan sekaligus memperbaiki dalil-dalil surat gugatan Penggugat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelum jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bkn tersebut adalah beralasan hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Bkn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 26 Juli 2021, dicabut;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.1.340.000, (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **RABU**, tanggal **25 AGUSTUS 2021**, oleh kami : **ERSIN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.**

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 37 /Pdt.G/2021/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ANDY GRAHA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **METRIZAL** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM KETUA,

**ERSIN,S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

**ANDY GRAHA,S.H.,M.H.**

**PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**METRIZAL**

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Atk .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	1.200.000,-
4. PNBPN .....	Rp.	40.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Materai .....	Rp.	10.000,- +
Jumlah .....	Rp.	<b>1.340.000,-</b>

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 37 /Pdt.G/2021/PN Bkn.